



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170 – 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 170-03 TAHUN 2016 TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
MASA KEANGGOTAAN 2014-2019**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/60 Tahun 2016 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka susunan pimpinan dan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purbalingga, perlu ditinjau kembali
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka Perubahan Keputusan DPRD nomor 170-03 tahun 2016 tentang penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Purbalingga masa keanggotaan 2014-2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan agenda Acara Pengucapan sumpah/Janji Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga;

2. Surat ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 172/02/FPKS/IX/2016, tanggal 1 Setember 2016 Perihal Usulan Penempatan Anggota Komisi.

3. Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 3 September 2016 dengan agenda penetapan Perubahan Susunan pimpinan dan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan DPRD nomor 170-03 tahun 2016 tentang penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Purbalingga masa keanggotaan 2014-2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah perubahan keanggotaan komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera semula dijabat oleh Mukharir Ahmad, S.Sos karena meninggal dunia digantikan oleh Siti Sifa.

KETIGA : Semua anggota DPRD selain pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Keputusan DPRD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga Keputusan DPRD nomor 170-03 tahun 2016 tentang penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Purbalingga masa keanggotaan 2014-2019.

KEENAM : Lampiran II Keputusan DPRD nomor 170-03 tahun 2016 tentang penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Purbalingga masa keanggotaan

2014-2019 tentang susunan pimpinan dan kenggoatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Purbalinga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 September 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

WAKIL KETUA,

ADI YUWONO

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DPRD KABUPATEN PURBALINGGA**

KOMISI	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
I	1. HARI ANI INDAH P, SE 2. dr. MULYADIYANTO 3. TITI YENI SUGIARTI, SH 4. MUNJI WIBOWO, SH 5. NUR TJAHYONO, SE 6. KARSONO, A.Ma.Pd. 7. EDY ZASMANTO, SE 8. SUMARSIH, S.IP 9. SUHARTO, SH 10. SITI KHAFIATUN MANUROH	F KB F PDI-P F GERINDRA F PDI-P F PG F GERINDRA F KB F PKS F AN F PD	Ketua Merangkap Anggota Wakil Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
II	1. ARIS WIDIARSO 2. IMAWAN TAQIUDIN 3. ENDRA YULIANTO, SE. 4. H. IMAM CHAERUDIN 5. BAYU WIDYATAMA 6. Hj. TENNY JULIAWATY, SE 7. AGUS SULASTOMO 8. Ir.H. SUGENG SUYATNO, MP 9. NUR TJAHYATI, A.Md 10. Drs.H. MUGO WALUYO 11. AGIL KUSUMASARI, S.Sos	F PKS F PDI-P F GERINDRA F PDI-P F PDI-P F PG F PG F KB F KB F AN F PD	Ketua Merangkap Anggota Wakil Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
III	1. H.R. BAMBANG IRAWAN, SH 2. HARYANTO, S.Pd 3. CAHYO SUSILO 4. WURIYATI, A.Md 5. AGUS MUSHODIQ 6. WAHYONO, S.IP. 7. SITI MUTMAINAH, S.Ag 8. SITI SIFA 9. SETIYANI RAHAYU, S.TP 10. H. IN'AM BIROHMATILLAH	F PDI-P F KB F PKS F PDI-P F PG F GERINDRA F KB F PKS F AN F PD	Ketua Merangkap Anggota Wakil Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
IV	1. SUGIMIN 2. KARSENO, SH 3. ENDAR YANTO 4. Hj. UTIK ANDRAWATI 5. ERNI WIDYAWATI, S.Sos 6. TRIYANTO, SE 7. H. AKHMAD SA'BANI 8. ALI FAHRUDIN 9. Drs. SOBERI, M.Si 10. SUNARKO, SH	F GERINDRA F PDI-P F KB F PDI-P F PDI P F PG F PG F PKS F AN F PD	Ketua Merangkap Anggota Wakil Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

WAKIL KETUA,

ADI YUWONO